

## BAB V

### PENUTUP

#### V.I Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian hasil analisis data dan hasil penelitian diatas, yaitu penerapan hukum materiil dan aspek keadilan dalam pertimbangan hukum dalam menanggulangi tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya. Maka penulis menarik kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana pengangkutan hasil hutan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam putusan Nomor 370/Pid.Sus/2014/PN.DUM sudah sesuai dengan rumusan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Melihat unsur-unsur yang termuat dalam ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti olehnya dan terdakwa patut untuk menerima hukuman sesuai dengan tindakannya.
2. Adapun aspek keadilan dalam pertimbangan hukum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam putusan Nomor 370/Pid.Sus/2014/PN.DUM adalah dengan mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya kemudian diuraikan sesuai dengan unsur-unsur pasal dalam dakwaan. Selain itu majelis hakim juga mempertimbangkan kebenaran yuridis yang terungkap dipersidangan sehingga putusan hakim mencerminkan rasa keadilan.

## V.2 Saran

Adapun saran yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penegak hukum dalam menangani kasus yang berhubungan dengan hutan agar lebih tegas dalam penanganannya dan perlunya peningkatan peran instansi terkait dalam penyuluhan fungsi hutan dan hukum tentang kehutanan, serta kesadaran masyarakat dalam upaya perlindungan hutan mengingat hutan merupakan unsur utama penyangga kehidupan manusia sehingga diharapkan kepatuhan yang bukan karena adanya sanksi pemaksa, melainkan dilandasi kesadaran bahwa hutan memang perlu dilindungi.
2. Hakim dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara pidana harus cermat agar tujuan akhir dari adanya proses hukum yakni penegakkan rasa kebenaran dan keadilan dapat dipenuhi. Hal ini juga karena putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum serta moralitas hakim yang bersangkutan. Apabila menurut keyakinan seorang hakim dan rasa keadilan hati nuraninya telah sesuai dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, janganlah takut untuk memutus sebuah perkara. Aparat hukum terutama aparat pengadilan khususnya hakim harus mengetahui bahwa putusan pengadilan adalah suatu yang diinginkan atau dinanti-nanti oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya agar mereka betul-betul mendapat keadilan yang diharapkan oleh para pencari keadilan tersebut.